



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ambrosius Basuki, bertempat tinggal di Dusun Potrobangsari RT. 006 RW. 004, Desa/Kel. Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 18 Juli 2018 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud untuk memohon penetapan perubahan nama AMBROSIUS BASUKI (pemohon) pada Akta Kelahiran atas nama AMBROSIUS BASUKI, adapun yang menjadi alasan permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara Y TEGUH SASTROPRAWIRO dengan RUDULFINE SUTIANA tersebut telah dikaruniai anak bernama "AMBROSIUS BASUKI" sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 386/TP/2009 tertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
2. Bahwa nama Pemohon yang bernama "AMBROSIUS BASUKI" akan menghilangkan nama "AMBROSIUS" karena nama tersebut merupakan nama Baptis, sehingga nama yang akan dipakai dan digunakan selanjutnya adalah nama "BASUKI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon semula "AMBROSIUS BASUKI" dirubah menjadi "BASUKI";
4. Bahwa Perbedaan Nama tersebut dikhawatirkan nantinya akan memberikan masalah administrasi bagi Pemohon dan anak Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama "AMBROSIUS BASUKI" No. 386/TP/2009 tertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang ditulis menjadi "BASUKI";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon".
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3371022408590002, bertempat tinggal di Dusun Potrobangsari, RT: 006, RW: 004 Desa Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 386/TP/2009 tertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dari yang semula tertulis "AMBROSIUS BASUKI" dirubah menjadi "BASUKI";
3. Memberi Ijin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mencatat perubahan Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 386/TP/2009 tertanggal 22 Juni 2009 dari yang semula tertulis "AMBROSIUS BASUKI" dirubah menjadi "BASUKI";
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, atas nama AMBROSIUS BASUKI, NIK: 3371022408590002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 386/TP/2009 atas nama AMBROSIUS BASUKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tanggal 22 Juni 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/2003 atas nama GIDHEON ANDIKA BAGASKARA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, tanggal 18 Maret 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73/1999 atas nama FRANSISKA MAGDALENA AYUDHATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadia Dati II Magelang, tanggal 24 Juni 1999, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/1997 antara BASUKI dengan MARTHA SIH RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Magelang, tanggal 18 Juli 1997, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Baptis LB: XII No. 746 tanggal 26 Mei 2009 atas nama AMBROSIUS BASUKI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd 0047125 tanggal 16 Juni 2015 atas nama GIDHEON ANDIKA BAGASKARA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371023110081012 tanggal 16-02-2017, atas nama kepala keluarga AMBROSIUS BASUKI, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SLAMET RAMELI dan saksi SUMALYO yang keterangannya selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke depan persidangan dan oleh karena itu selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini selengkapnyanya maka dianggap telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya memohon agar nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 386/TP/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, yang semula bernama AMBROSIUS BASUKI dirubah menjadi BASUKI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi SLAMET RAMELI dan saksi SUMALYO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dihubungkan dengan dasar hukum yang ada sehingga dapat diketahui apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum ataukah tidak, pertimbangan Pengadilan selengkapnyanya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminintrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi SLAMET RAMELI dan saksi SUMALYO maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Potrobangsari RT. 006 RW. 004, Desa/Kel. Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SLAMET RAMELI dan saksi SUMALYO maka telah diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama AMBROSIUS BASUKI, lahir di Purworejo, pada tanggal 24 Agustus 1959, dari pasangan suami istri Y. TEGUH SASTROPRAWIRO dan RUDULFINE SUTIANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SLAMET RAMELI dan saksi SUMALYO dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, dan P-7 telah diperoleh fakta pula bahwa sudah sejak lama Pemohon menggunakan nama BASUKI, baik di dalam lingkungan sosial maupun yang tercantum di dalam Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, bahkan dalam Ijazah anak Pemohon, tidak menggunakan nama AMBROSIUS BASUKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbedaan nama Pemohon yaitu AMBROSIUS BASUKI sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1, P-2 dan P-8, dengan nama BASUKI sebagaimana tercantum di dalam bukti P-3, P-4, P-5 dan P-7, menurut pendapat Pengadilan dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon di kemudian hari khususnya dalam pengurusan dokumen-dokumen lain yang mensyaratkan adanya kesamaan nama bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya tentunya diperlukan persyaratan-persyaratan administrasi tertentu, sehingga apabila terjadi perbedaan identitas khususnya nama dalam dokumen-dokumen tersebut pasti akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang maupun kerancuan mengenai identitas seseorang, yang dalam perkara ini adalah nama Pemohon, yang mana dalam bukti P-1, P-2 dan P-8 tertulis nama Pemohon adalah AMBROSIUS BASUKI, sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam bukti P-3, P-4, P-5 dan P-7 adalah BASUKI;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam beberapa dokumen tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan identitas bagi Pemohon, sedangkan faktanya orang yang bernama AMBROSIUS BASUKI dan orang yang bernama BASUKI adalah satu orang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu Pemohon, maka menurut pendapat Pengadilan adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon berkehendak merubah nama AMBROSIUS BASUKI sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 386/TP/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, menjadi BASUKI, sehingga permohonan Pemohon mengenai hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, yang merupakan petitum pokok, telah dikabulkan, maka selanjutnya demi tertib administrasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminintrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka oleh karena Kutipan Akta Kelahiran No. 386/TP/2009 tanggal 22 Juni 2009 atas nama AMBROSIUS BASUKI tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, tentang perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 386/TP/2009 tanggal 22 Juni 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, mengenai pembebanan biaya perkara, Pengadilan berpendapat pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, maka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga oleh karena itu terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 386/TP/2009 tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, yang semula bernama AMBROSIUS BASUKI dirubah menjadi BASUKI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magelang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIKAN, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Magelang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIKAN, S.Sos., S.H.

HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 60.000.-
4. Akta Penyerahan Relas	: Rp. 5.000.-
5. Meterai	: Rp. 6.000.-
6. Redaksi	: Rp. 5.000.-
7. Leges	: Rp. 3.000.-
Jumlah	: Rp. 159.000.-
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).	